

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS

CONTANTE JUSTITIE

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

M. FAIRYS FIRDAUS

NIM 19210074



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS

CONTANTE JUSTITIE

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

M. FAIRYS FIRDAUS

NIM 19210074



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS
CONTANTE JUSTITIE (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Februari 2023

Peneliti,



M. Fairvs Firdaus
NIM. 19210074

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Fairys Firdaus NIM: 19210074 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS
CONTANTE JUSTITIE (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 24 Februari 2023
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Fairys Firdaus, NIM. 19210074 , mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE*

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
31 Maret 2023

Dengan Penguji:


1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


(_____)
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


(_____)
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 10 April 2023


Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

(QS. Ali Imran: 18)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR DENGAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa kita semua dari jurang jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan risalah. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Miftahus Sholehuddin, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.
5. Dosen Wali peneliti, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi wejangan kepada peneliti. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, Abah Suhanto, Ibu Nurul Khabibah, Mbak Hukma Ayuma Qoyum dan suaminya, Mas Mochammad Faizal Satria Rahman, Adik Muhammad Dafa Iffat Tahsin, dan seluruh keluarga besar peneliti. Semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas dengan kebaikan yang lebih baik oleh Allah SWT
8. Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Badruddin Muhammad, M.HI., yang telah menuntun serta memberikan banyak ilmu kepada peneliti. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Pengasuh mabna Ar-Razi, Ustadz Abdul Fattah, Lc. M.Th.I., yang senantiasa menaungi dan membimbing peneliti selama menjadi musyrif di mabna Ar-Razi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah-Nya kepada beliau dan keluarga.
10. Murabbi dan Murabbiah mabna Ar-Razi, Ustadz M. Kholilur Rohman, S.Pd., dan Ustadzah Verlinda Della Anggraeny, S.Pd., yang selalu memberikan

bimbingan dan arahan kepada peneliti. Semoga Allah SWT. selalu melindungi beliau-beliau.

11. Seluruh kakak-kakak musyrif/ah mabna Ar-Razi yang senantiasa menemani dan berjuang bersama peneliti. Semoga urusan kalian selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
12. Seluruh teman dan sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca untuk evaluasi penelitian di waktu yang akan datang.

Malang, 24 Februari 2023

Peneliti,

M. Fairys Firdaus

NIM. 19210074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُـ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nuʿīma*

عَدُوُّ : *ʿaduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌◌) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *ʿAlī* (bukan *ʿAliyy* atau *ʿAly*)

عَرَبِيٌّ : *ʿArabī* (bukan *ʿArabiyy* atau *ʿAraby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam maʿarifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

التَّوَهُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أُمِرْتُ :*umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. **LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. **HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9

TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Konsep	17
1. Saksi	17
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement).....	28
3. Asas Contante Justitie.....	33
4. Pengadilan Agama	35
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Lokasi Penelitian	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV.....	46
PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Konsep Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama	52
C. Saksi dari Keluarga dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hakim	56
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

ABSTRAK

M. Fairys Firdaus, NIM 19210074, 2023. *Pertimbangan Hakim tentang Pasal 145 HIR dengan Asas Contante Justitie (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Konsep saksi; Asas contante justitie; Pasal 145 HIR

Saksi merupakan seseorang yang dihadirkan oleh pihak berperkara, disumpah oleh Majelis Hakim untuk dimintai keterangan tentang suatu perkara dimana ia dianggap mengetahui tentang perkara tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana status kesaksian dari anggota keluarga dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta keterkaitannya antara pemeriksaan saksi dengan asas *contante justitie*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode yang berupa wawancara. Adapun metode pengolahan data menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-Quran, hadis, kitab, buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa: pertama, konsep kesaksian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan konsep kesaksian menurut hukum Islam. Adapun beberapa perbedaan telah disesuaikan, namun tetap tidak menyimpang dari ajaran agama. Kedua, pemeriksaan saksi memiliki pengaruh kepada rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Saksi dari anggota keluarga tidak diperbolehkan, kecuali pada perkara perceraian.

ABSTRACT

M. Fairys Firdaus, NIM 19210074, 2023. *Judge's Considerations regarding Article 145 HIR with Contante Justitie Principle (Study at the Religious Court of Kediri Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Witness concept; The principle of contante justitie; Article 145 HIR

A witness is someone who is presented by the litigants, sworn in by the Panel of Judges to be questioned about a case where he is deemed to know about the case. This study aims to find out the status of the testimony of family members in the view of the judges of the Kediri District Religious Court, as well as the relationship between witness examination and the principle *cash justice*.

This research is an empirical law research that uses a sociological juridical research approach. The data sources used by researchers in this study are divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources obtained from the method in the form of interviews. The data processing method uses editing, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, and *concluding*. Meanwhile, secondary data sources were obtained from the Koran, hadith, scriptures, books, articles, journals and previous theses.

Based on the results of the study, the researchers concluded that: first, the concept of testimony in the Religious Courts of Kediri Regency is in accordance with the concept of testimony according to Islamic law. Some differences have been adjusted, but still do not deviate from religious teachings. Second, the examination of witnesses has an influence on the time span required to complete a case. Witnesses from family members are not allowed, except in divorce cases.

مستخلص البحث

محمد فريس فردوس، رقم القيد 19210074، 2023. رأي القاضي فيما يتعلق بالمادة HIR 145 مع مبدأ *Contante Justitie* (دراسة في المحكمة الدينية كيديري). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج.

المشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: مفهوم الشاهد؛ مبدأ *contante justitie*؛ المادة HIR 145

الشاهد هو من يمثله الخصوم، ويقسم أمام هيئة القضاة على استجوابه في القضية التي يعتبر على علم بها. يهدف هذا البحث إلى معرفة مكانة شهادة أفراد الأسرة من وجهة نظر قاضي المحكمة الدينية كيديري، وكذلك العلاقة بين استجواب الشاهد ومبدأ *contante justitie*.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي الذي يستخدم مدخل البحث قانوني اجتماعي. تنقسم مصادر البيانات التي استخدمها الباحث في هذا البحث إلى قسمين، وهما مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها من الطريقة في شكل مقابلات. تستخدم طريقة معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من القرآن الكريم والحديث والنصوص والكتب والمقالات والمحلات والأطروحات السابقة.

بناء على نتائج البحث، خلص الباحث إلى أن: أولاً، مفهوم الشهادة في المحكمة الدينية كيديري يتوافق مع مفهوم الشهادة وفقاً للشريعة الإسلامية. أما بالنسبة لبعض الفروق فقد تم تعديلها لكنها ما زالت لا تحيد عن التعاليم الدينية. ثانياً، استجواب الشاهد له تأثير على الفترة الزمنية اللازمة لإكمال القضية. لا يسمح للشاهد من أفراد الأسرة إلا في حالة الطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang masih menggunakan undang-undang dari negara yang pernah menjajahnya. Negara Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini masih menggunakan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)¹ dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)². Keduanya merupakan produk hukum yang dibuat oleh Belanda pada masa penjajahan.

HIR dan RBg memiliki fungsi sebagai sumber hukum acara perdata dan hukum acara pidana bagi masyarakat pribumi yang berlaku untuk negara jajahan

¹ Selanjutnya disebut HIR.

² Selanjutnya disebut RBg.

Belanda, yang pada masa itu bernama Hindia Belanda. HIR merupakan pembaharuan dari IR (*Indonesich Reglement*) atau diartikan sebagai Reglemen Bumiputera, yang dicetuskan oleh MR. HL. Wichers, seorang Presiden *Hooggerechtshof* atau badan peradilan tertinggi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.³ RBg diartikan sebagai Reglemen Hukum Daerah Seberang, atau bisa diartikan bahwa RBg merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat luar pulau Jawa dan Madura pada masa Hindia Belanda. Hal ini tercantum dalam *Staatsblad* 1927 nomor 227.⁴

Kedua hukum tersebut sudah tidak diberlakukan lagi di hukum acara pidana sejak diundangkannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-undang ini sekarang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, keduanya masih sering digunakan. Misalnya, pada peradilan agama, di sana masih menggunakan HIR. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur secara utuh mengenai keperdataan, setidaknya sampai saat ini. Oleh sebab itu, landasan yang dipakai adalah hukum acara perdata zaman kolonial Belanda.⁵

Majelis hakim di dalam suatu persidangan tidak memandang sebelah mata antara para pihak, baik pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Semuanya sama di mata hukum, dan masing-masing pihak memiliki hak yang sama

³ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 12.

⁴ Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Timur: Jurnal Rechts Vinding), 2.

⁵ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, 15.

untuk memperoleh keadilannya. Sama-sama dipersilakan menggunakan kuasa hukum, sama-sama diberikan hak untuk membuktikan sesuatu yang dapat memenangkannya di persidangan, dan lain sebagainya.

Mengenai pembuktian, pengertiannya ada beberapa macam. Diantaranya ialah menurut Sudikno Mertokusumo. Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo ialah memberi dasar yang cukup kepada hakim atau muka persidangan untuk memberikan kepastian tentang suatu kebenaran dari perkara yang diajukan. Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa pembuktian ialah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang diajukan di dalam suatu perkara yang diperiksa. Tujuan dari pembuktian ini ialah agar bukti-bukti yang diajukan dapat digunakan oleh hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan mengenai suatu perkara.⁶

Alat bukti ialah alat untuk membuktikan suatu kebenaran hukum, yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.⁷ Adapun alat bukti yang diajukan biasanya ialah alat bukti tertulis dan juga saksi. Alat bukti tertulis pada umumnya berupa apa-apa yang bisa disajikan dalam bentuk nyata seperti foto, video, dan sebagainya. Sedangkan alat bukti yang berupa kesaksian ialah dengan menghadirkan para saksi di persidangan ketika agenda pembuktian.⁸

Menurut kamus hukum, saksi ialah seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam suatu perkara, baik perkara

⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 55-56.

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), 73.

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, 77.

pidana maupun perkara perdata.⁹ Adapun dalam pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa:¹⁰

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Secara umum, ketentuan saksi diatur dalam KUHAP Pada pasal 1 angka 27 yang menyebutkan bahwa:¹¹

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

HIR tidak menjelaskan tentang pengertian saksi, namun HIR menjelaskan tentang ketentuan saksi untuk perkara perdata. Dalam pasal 145 HIR disebutkan tentang siapa saja yang tidak dapat didengar sebagai saksi. Pasal tersebut berbunyi:¹²

“Dinyatakan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah atau keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Istri ataupun suami dari salah satu pihak meskipun telah bercerai.
3. Anak-anak yang pada umumnya tidak dapat diketahui dengan pasti, bahwa mereka telah berumur 15 tahun.
4. Orang dengan gangguan kejiwaan, meskipun terkadang mempunyai ingatan yang jelas.”

Asas *contante justitie* merupakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dianut dalam di KUHAP yang sejatinya merupakan penjabaran dari Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³ Dalam beberapa

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 56.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 57.

¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 238.

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), 69-70.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

sidang, hakim memeriksa saksi dari keluarga yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 145 HIR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana konsep saksi keluarga dalam peradilan agama?
2. Bagaimana kedudukan saksi yang berasal dari anggota keluarga pada persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perspektif hakim?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep saksi dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui persaksian dari pihak keluarga dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pertimbangan hakim tentang pasal 145 HIR dengan asas *contante justitie*. Karena pada dasarnya setiap orang yang berperkara memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti, serta memahami masalah seputar saksi yang

ditolak atau tidak dapat didengar persaksiannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah maupun bagi masyarakat serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan persaksian.

2. Manfaat Praktis

Harapan bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman baru dalam bidang keilmuan hukum dan syariah serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

E. Definisi Operasional

1. Hakim

Pengertian hakim dijelaskan dalam KUHAP pasal 1 angka 8. Di dalamnya menjelaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara.¹⁴ Selanjutnya pada angka 9 dijelaskan bahwa mengadili merupakan suatu rangkaian dari tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, serta memutus usatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak berpihak kepada salah satu dari pihak berperkara di dalam persidangan di pengadilan menurut undang-undang.¹⁵

2. Saksi

Disebutkan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

¹⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>

¹⁵ Pasal 1 angka 9 KUHAP

Di dalam hukum perdata, saksi ialah orang yang memberikan keterangan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri baik itu melihat atau mendengar dan bukanlah hal yang ia ketahui dari keterangan orang lain.¹⁶

3. HIR

Pembaharuan dari IR (*Indonesich Reglement*) atau diartikan sebagai Reglemen Bumiputera, yang dicetuskan oleh MR. HL. Wichers, seorang Presiden *Hooggerrechtshof* atau badan peradilan tertinggi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.¹⁷

4. Asas Contante Justitie

Asas *Contante Justitie* ialah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini memiliki konsep berupa proses pemeriksaan yang tidak berbelit agar segera mendapatkan kepastian hukum.¹⁸ Asas *Contante Justitie* sendiri terdiri dari tiga asas, yakni asas cepat, asas sederhana, dan asas biaya ringan.

Pada penelitian ini, penulis hanya memberikan batasan pada pembahasan asas ini. Batasan tersebut ialah hanya membahas mengenai asas cepatnya saja. Karena pada asas cepat, pemeriksaan saksi mempengaruhi lamanya persidangan.

F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh sistematika penulisan yang diharapkan, peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab, yakni:

¹⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deeepublish, 2020), 42.

¹⁷ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, 12.

¹⁸ M. Yusuf Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 39, [https://repository.ummat.ac.id/1426/1/COVER-BAB%20III M.%20YUSUF%20HABIBY NIM%20616110117 ILMU%20HUKUM.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1426/1/COVER-BAB%20III%20M.%20YUSUF%20HABIBY%20NIM%20616110117%20ILMU%20HUKUM.pdf)

Pada bab I memuat tentang pendahuluan, di dalamnya terdapat beberapa penjelasan sekilas mengenai gambaran umum tentang penelitian ini. Selanjutnya di dalam pendahuluan dituliskan latar belakang munculnya permasalahan yang berisikan kronologi permasalahan, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian, manfaat dilaksanakannya penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan diulas dalam penelitian ini.

Pada bab II memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, pembahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

Pada bab III dalam penelitian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini membantu peneliti untuk memahami cara yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mencapai tujuan analisa penelitian.

Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis tersebut akan menghasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab V memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan. Pada bab ini juga dituliskan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait, yakni kepada peneliti selanjutnya dan kepada instansi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran yang penting dalam suatu karya ilmiah. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu sumber kajian Pustaka, sebagai bahan rujukan, dan juga sebagai bukti keaslian penelitian. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ludfi Ayu Ariningtyas dengan judul “Keabsahan Saksi keluarga Pada Perkara Perceraian dengan Alasan *Mafqud* Perspektif *Maslahah* (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan saksi dari keluarga dalam perkara perceraian. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, yakni analisis yang menggunakan studi kepustakaan serta bahan-bahan dari aturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan studi

kepuustakaan dari hasil membaca berbagai buku, jurnal, serta undang-undang yang terkait dengan kasus yang diteliti.¹⁹ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perkara di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa keabsahan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah, karena saksi yang dihadirkan adalah sepupu, sedangkan saksi yang tidak diperbolehkan ialah yang masih sedarah dan satu garis lurus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amzal, yang berjudul “Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan saksi yang memiliki kekurangan pada syarat materiilnya pada perkara cerai gugat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode ini lebih mengedepankan pada sisi pemahaman secara mendalam tentang suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dengan melakukan studi kepustakaan dengan membaca berbagai buku, skripsi, jurnal, serta menelaah teori-teori yang telah berkembang.²⁰ Persamaan dengan penelitian

¹⁹ Ludfi Ayu Ariningtyas, *Keabsahan Saksi keluarga Pada Perkara Perceraian dengan Alasan Maqfud Perspektif Masalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25809/2/16210099.pdf>

²⁰ Amzal, *Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10959/1/Amzal%2020150101016%2020FSH%2020HK%2020082272235155.pdf>

terdahulu terletak pada pembahasan mengenai saksi dari pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa saksi yang tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, dalam hal ini saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwanya (*testimoni de auditu*) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.

3. Karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)” oleh Muhammad, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan saksi yang datang terlambat di muka sidang, serta peninjauan penggunaan aplikasi SIDASI dengan asas *contante justitie*. Di dalamnya, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta dengan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada hakim, panitera, sekretaris, dan juga operator SIDASI di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.²¹ Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa saksi yang tidak hadir di muka sidang akan dikenai sanksi, namun sanksinya berbeda dengan saksi yang terlambat hadir di persidangan.
4. Skripsi karya Anton Kurnia Mardiansyah, berjudul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang

²¹ Muhammad, *Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/>

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)”. Pada skripsi ini, peneliti membahas tentang bagaimana fiqih siyah memandang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²² Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, atau bisa disebut dengan asas *contante justitie*. Sementara itu, perbedaannya terletak pada materi yang membersamai asas tersebut. Pada penelitian terdahulu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibahas melalui sudut pandang fiqih siyasah, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengaitkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan saksi dari keluarga. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini ialah bahwa pelaksanaan asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kalianda telah sesuai dengan seharusnya.

5. Skripsi berjudul “Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”. Skripsi ini ditulis oleh Nurhayati. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh atau bagaimana kekuatan pembuktian saksi dari keluarga dalam perkara pembatalan perkawinan.²³ Persamaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada pasal yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu juga

²² Anton Kurnia Mardiansyah, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),

<http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/SKRIPSI%20ANTON%20KURNIA%20MARDIANSYAH.pdf>

²³ Nurhayati, *Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18568/1/Nurhayati%2020160101024%2020FSH%2020HK%2020081262972300.pdf>

menggunakan pasal 145 HIR. Persamaan lainnya juga mengenai objek yang diteliti, yakni mengenai keterangan saksi dari pihak keluarga. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang kasus pembatalan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus perdata.

6. Skripsi karya Moch. Nikko Al Ayubi yang berjudul “Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang kesaksian dari saksi non-muslim pada perkara perdata di Pengadilan Agama kota Blitar.²⁴ Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah membahas tentang saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya terletak pada kategori saksi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang diteliti ialah tentang saksi non-muslim, sedangkan pada penelitian ini yang diteliti ialah saksi dari keluarga.
7. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Sardi, berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara kewarisan.²⁵ Persamaan dengan penelitian terdahulu

²⁴ Moch. Nikko Al Ayubi, *Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14842/1/12210096.pdf>

²⁵ Rahmat Sardi, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/1598/1/15.2100.033.pdf>

ialah terletak pada asas yang dibahas, yakni membahas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau bisa disebut dengan asas *contante justitie*. Adapun perbedaannya terletak pada perkara yang diteliti. Pada penelitian terdahulu, peneliti melakukan penelitian terhadap perkara kewarisan pada nomor perkara 64/Pdt.G/2018/PA.Prg, sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan hakim di pengadilan agama.

Berikut adalah tabel uraian persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, tahun, instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ludfi Ayu Ariningtyas, 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Keabsahan Saksi keluarga Pada Perkara Perceraian dengan Alasan <i>Mafqud</i> Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)	Membahas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perkara di pengadilan agama	Perbedaan jenis penelitian serta objek yang diteliti
2	Amzal, 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai saksi dari pihak yang berperkara di	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan.

		Nomor 250/Pdt.G/2018/ MS-Bir)	Pengadilan Agama	
3	Muhammad, 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)	Persamaannya adalah sama- sama membahas saksi dan juga asas <i>contante justitie</i>	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang aplikasinya yang dihubungkan dengan asas <i>contante justitie</i>
4	Anton Kurnia Mardiansyah, 2018, UIN Raden Intan Lampung	Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)	Terletak pada pembahasan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, atau bisa disebut dengan asas <i>contante justitie</i> .	terletak pada materi yang mbersamai asas tersebut. Pada penelitian terdahulu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibahas melalui sudut pandang fiqih siyasah, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengaitkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

				dengan saksi dari keluarga.
5	Nurhayati, 2021, UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)	Terdapat pada pasal yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu juga menggunakan pasal 145 HIR. Persamaan lainnya juga mengenai objek yang diteliti, yakni mengenai keterangan saksi dari pihak keluarga.	Kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang kasus pembatalan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus perdata.
6	Moch. Nikko Al Ayubi, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)	Membahas tentang saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama	Kategori saksi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang diteliti ialah tentang saksi non-muslim, sedangkan pada penelitian ini yang diteliti ialah saksi dari keluarga
7	Rahmat Sardi, 2020, IAIN Parepare	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus	Terletak pada asas yang dibahas, yakni membahas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau bisa disebut dengan	Perbedaannya terletak pada perkara yang diteliti

		Perkara No: 64/Pdt.G/2018/P A.Prg)	asas <i>contante</i> <i>justitie</i>	
--	--	--	---	--

B. Kerangka Konsep

1. Saksi

a. Pengertian Saksi Menurut Islam

Kata saksi berasal dari bahasa Arab *syahadah*. Kata *syahadah* sendiri berasal dari kata *musyahadah* yang bermakna melihat dengan mata.²⁶ Dalam Bahasa Arab, orang yang menjadi saksi disebut *syahid* jika saksi tersebut laki-laki dan *syahidah* jika saksi tersebut ialah perempuan.

Sebagian pakar bahasa Arab menyatakan bahwa kata *syahadah* berasal dari kata *i'laam* yang memiliki makna pemberitahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(١٨: آل عمران)

Artinya: “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”. (Q.S. Ali Imran ayat 18).²⁷

Ayat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa kata *syahida* memiliki arti sebagai *i'laam* yang diartikan sebagai mengetahui. Sebab secara tidak langsung,

²⁶ Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), 7.

²⁷ Terjemah Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/18>

seorang saksi melihat atau menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dialaminya melalui indranya sendiri.²⁸

Adapun beberapa ulama' mendefinisikan kesaksian dengan berbeda.²⁹ Di antaranya ialah Muhammad Salam Madkur. Beliau menjelaskan dalam kitabnya (*al-Qadha' fi al-Islam*) bahwa kesaksian ialah pemberitahuan seseorang yang benar atau sesuai di pengadilan dengan mengatakan kesaksian untuk memutuskan suatu hak ataupun ketetapan kepada orang lain.

Definisi kesaksian berikutnya ialah menurut Ibnu al-Human. Beliau menjelaskan dalam kitabnya (*Syarah Fath al-Qadir*) pada juz tujuh, kesaksian ialah sebuah pemberitahuan yang sebenarnya untuk menetapkan suatu hak kepada seseorang dengan ucapan kesaksian di muka persidangan di pengadilan.

Imam al-Hafiz Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i memberikan penjelasan dalam kitabnya yang berjudul *Qalyubi wa 'Umairah*. Pada juz keenam kitab tersebut menjelaskan bahwa kesaksian ialah memberitahukan dengan yang sebenarnya hak tentang hak seseorang kepada orang lain dengan mengucapkan kalimat "aku bersaksi".

b. Pengertian Saksi Menurut Undang-Undang

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

²⁸ Arbanur Rasyid, *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padangsidimpuan: Jurnal el-Qanuny), 30

²⁹ Arbanur Rasyid, *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam*, 30-31

Hukum perdata juga menyebutkan tentang penertian saksi. Di dalamnya menjelaskan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri baik itu melihat atau mendengar dan bukanlah hal yang ia ketahui dari keterangan orang lain.³⁰

Sudikno Mertokusumo menjelaskan memberikan penjelasan di dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan kesaksian ialah suatu kepastian yang diberikan kepada muka persidangan oleh saksi tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan cara memberitahukannya secara lisan dan tanpa adanya paksaan serta tekanan dari pihak manapun, serta ia juga secara khusus dipanggil ke persidangan untuk bersaksi.³¹

c. Urgensi Kesaksian

Seseorang yang ditunjuk menjadi saksi memiliki sebuah kedudukan yang penting dalam suatu perkara di pengadilan. Keterangan dari saksi memiliki fungsi sebagai suatu upaya untuk menentukan hak pada manusia yang berperkara di pengadilan. Karena kesaksian akan sangat membantu bagi hakim untuk menetapkan suatu putusan.

Pada umumnya, suatu perkara akan sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada keterangan dari saksi. Imam Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya (*al-Muhalla*), pada jilid 10 bahwa suatu keputusan dari hakim menjadi batal apabila seorang saksi menarik kesaksiannya tersebut.³²

³⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 42.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.

³² Arbanur Rasyid, *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam*, 31.

d. Hukum Menjadi Saksi dan Memberikan Kesaksian

Menjadi seorang saksi hukumnya ialah wajib dan bersifat memaksa. Pasal 139-143 HIR/ pasal 165-170 RBg pada prinsipnya menganut system bahwa menjadi seorang saksi di dalam suatu perkara perdata merupakan kewajiban hukum.³³ Seseorang yang menjadi saksi dalam suatu perkara perdata tidaklah menghadap ke muka persidangan dengan sendirinya. Akan tetapi, mereka ditunjuk oleh salah satu pihak atau ditunjuk oleh hakim serta dipanggil oleh hakim.³⁴

Mendatangkan saksi selain merupakan inisiatif dari pihak berperkara, pasal 139 ayat 2 HIR juga telah menjelaskan bahwa seorang saksi didatangkan atas panggilan hakim yang memeriksa perkara terkait. Saksi yang tidak datang ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan akan diberikan hukuman sebagai konsekuensinya. Ia akan dihukum untuk membayar biaya pemanggilan yang telah dilakukan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi seorang saksi dalam suatu perkara perdata merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati.³⁵ Dasar hukum yang mewajibkan seseorang untuk menjadi saksi ialah surat Al-Baqarah ayat 282:

...وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya: "...Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil..." (Q.S. Al-Baqarah: 282)³⁶

³³ Gatot Sopramono, *Hukum pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), 30.

³⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), 112.

³⁵ Gatot Sopramono, *Hukum pembuktian di Peradilan Agama*. 31.

³⁶ Terjemah Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>

Memberikan suatu kesaksian hukumnya ialah *fardhu kifayah*, maksudnya ialah apabila dua orang telah memberikan kesaksian, maka seluruh orang telah gugur kewajibannya untuk bersaksi. Akan tetapi, jika seluruh orang menolak untuk memberikan kesaksian, maka seluruhnya akan mendapatkan dosa. Karena pada dasarnya, tujuan kesaksian ialah untuk memelihara hak manusia.³⁷

Hukum memberikan kesaksian dapat berubah menjadi *fardhu 'ain* apabila tidak ada lagi orang selain dua orang yang mengetahui suatu perkara. Apabila kedua saksi tersebut enggan untuk menjadi saksi secara sukarela, maka boleh dipanggil secara paksa.³⁸

e. Syarat Saksi dalam Hukum Islam³⁹

Agar dapat diterima kesaksiannya, seseorang yang akan menjadi saksi diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Beberapa syarat tersebut ialah:

1) Beragama Islam

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwa saksi dalam suatu akad haruslah beragama Islam. Sehingga apabila ada orang selain Islam yang menyaksikan suatu akad atau transaksi, maka kegiatan tersebut tidaklah sah karena syarat yang tidak tercukupi.

Imam Hanafi sejatinya mempunyai pemahaman yang sama dengan para Imam madzhab lainnya tentang saksi. Namun beliau menambahkan jika pada perkara

³⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73.

³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, 73.

³⁹ Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, 15-17.

wasiat, maka boleh menggunakan saksi dari orang non-muslim. Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa non-muslim diperbolehkan menjadi saksi atas sesama mereka.

2) Saksi yang Adil

Kata adil⁴⁰ di dalam kitab *Fathul Qarib* bermakna tengah-tengah, sedangkan secara *syara'* kata adil berarti merupakan watak atau sifat seseorang yang menancap di dalam hati yang dapat mencegah seseorang tersebut melakukan dosa-dosa besar atau perbuatan yang hina.

Seseorang bisa dikatakan memiliki sifat adil jika memenuhi lima syarat. Syarat-syarat tersebut ialah menjauhi perbuatan dosa besar, tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa kecil, selamat akidahnya, dalam hal ini maksudnya tidak melakukan *bid'ah*, dapat mengontrol emosi, dan yang terakhir, orang yang adil harus dapat menjaga harga dirinya.

Dengan memiliki sifat yang adil, maka seorang yang ditunjuk menjadi saksi akan memberikan suatu keterangan dengan imbang dan benar-benar sesuai dengan fakta yang dia ketahui tanpa berpihak kepada siapapun.

3) Baligh

Baligh adalah suatu istilah di dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Kata baligh diambil dari asal kata bahasa Arab yang berarti sampai. Artinya, baligh ialah telah sampainya usia seseorang kepada tahap usia dewasa.⁴¹

⁴⁰ Terjemahan *Fathul Qarib*, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/syarat-menjadi-saksi.html>, diakses pada 17 Februari 2023.

⁴¹ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

Baligh di dalam Islam dimulai ketika seseorang telah mencapai usia 15 tahun, ataupun sudah mengalami haid (bagi perempuan) meskipun belum mencapai usia 15 tahun.

4) Berakal Sehat

Seseorang yang ditunjuk menjadi saksi haruslah memiliki akal yang sehat, tidak gila ataupun tidak sedang mabuk. Selain tidak gila maupun tidak sedang mabuk, berakal sehat juga dapat diartikan sebagai seseorang tersebut bisa menggunakan akalnya dengan semestinya, dapat membedakan perkara yang baik dan buruk, dapat mengerti hal-hal yang diperintahkan dan hal-yang dilarang, serta dapat mengetahui hal-hal yang dapat membawa manfaat atau yang dapat mengakibatkan kerusakan. Hal tersebut dibutuhkan agar kesaksian seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.

5) Dapat Berbicara

Seorang saksi haruslah dapat berbicara dengan jelas, agar kesaksiannya dapat didengarkan dengan jelas pula. Apabila ada saksi yang bisu atau tidak bisa berbicara, setidaknya ia bisa memberikan kesaksian melalui tulisannya sendiri.

6) Tidak dalam Perkara

Seseorang yang akan memberikan kesaksian bukanlah orang yang sedang berperkara ataupun tidak sedang diduga memiliki keterlibatan dengan suatu kasus.

Lebih detail tentang syarat-syarat saksi menurut kitab *Fathul Qarib*, pada bab yang menjelaskan tentang syarat menjadi saksi, berikut teks lengkapnya:⁴²

⁴² Terjemahan *Fathul Qarib* bab Syarat Menjadi Saksi, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/syarat-menjadi-saksi.html>, diakses pada 20 Februari 2023

(فصل): في شروط الشاهد

أحدها (الإسلام) ولو بالتبعية (ولا تقبل الشهادة إلا ممن) أي شخص (اجتمعت فيه خمس خصال) فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. (و) الثاني (البلوغ) فلا تقبل شهادة صبي ولو مرأهاً. (و) الثالث (العقل) فلا تقبل شهادة مجنون. (و) الرابع (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق قناً كان أو مدبراً أو مكاتباً. (و) الخامس (العدالة) وهي لغة التوسط وشرعاً ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة.

(Fasal) menjelaskan tentang syarat-syarat saksi.

Persaksian seseorang tidak dapat diterima kecuali dari orang-orang yang memiliki lima hal/sifat. Salah satu di antaranya ialah beragama Islam, meskipun Islamnya seseorang itu sebab mengikuti. Maka, tidak dapat diterima keterangan saksi dari orang kafir kepada orang muslim atau kepada orang kafir lainnya. Syarat kedua ialah baligh. Maka, tidak dapat diterima keterangan saksi dari seorang anak kecil, meskipun ia sudah hampir mencapai baligh. Syarat ketiga ialah berakal sehat. Maka, tidak dapat diterima persaksian dari orang yang gila. Syarat keempat ialah merdeka, meskipun sebab daerahnya. Maka, tidak dapat diterima persaksian dari seorang budak, baik budak murni, budak mudabbar, ataupun budak mukatab. Selanjutnya, syarat kelima ialah adil. Secara Bahasa, adil diartikan sebagai tengah-tengah, sedangkan menurut *syara'*, arti dari kata adil ialah watak atau sifat yang menancap pada hati yang dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar ataupun perbuatan-perbuatan yang hina.

Pada keterangan selanjutnya, dalam kitab tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat adil.

(وللعدالة خمس شرائط) وفي بعض النسخ خمسة شروط.

أحدها (أن يكون) العدل (مجتنباً للكبائر) أي لكل فرد منها فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنى، وقتل النفس بغير حق. والثاني أن يكون العدل (غير مصر على القليل من الصغائر) فلا تقبل شهادة المصر عليها وعد الكبائر مذكور في المطولات. والثالث أن يكون العدل (سليم السريرة) أي العقيدة فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته، فالأول من أنكر البعث والثاني كساب الصحابة أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته، فتقبل شهادته ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم، وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي علي فلان كذا، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. والرابع أن يكون العدل (مأمون الغضب) وفي بعض النسخ مأموناً عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. والخامس أن يكون العدل (محافظاً على مروءة مثله) والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس، أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك، أما كشف العورة فحرام.

Adapun adil memiliki lima syarat. Dalam sebagian redaksi dengan bahasa, “*khamసు syurut* (lima syarat).”

Salah satunya, orang yang adil harus menjauhi perbuatan dosa besar, maksudnya setiap dosa besar. Sehingga tidak diterima persaksian orang yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan membunuh seseorang tanpa ada alasan yang benar.

Yang kedua, orang yang adil harus tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Sehingga tidak diterima persaksian orang yang melakukan dosa kecil secara terus menerus. Untuk penghitungan dosa-dosa besar telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya.

Yang ke tiga, orang yang adil harus selamat hatinya, maksudnya akidahnya. Sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang melakukan bid'ah, baik yang kufur atau hanya fasiq sebab bid'ahnya. Untuk yang pertama -yang kufur- seperti orang yang mengingkari bangkit dari kubur. Dan yang kedua -hanya fasiq- seperti orang yang mencela / mencaci para sahabat Nabi Saw. Sedangkan orang yang tidak sampai kufur dan tidak sampai fasiq sebab bid'ahnya, maka persaksiannya bisa diterima. Namun dikecualikan dari ini adalah orang kaum al Khithabiyah, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Mereka adalah golongan yang memperkenankan bersaksi untuk temannya ketika mereka mendengar temannya tersebut berkata, "saya berhak atas ini pada si fulan." Sehingga, jika mereka mengatakan, "aku melihat temanku itu telah menghutangi si fulan barang tersebut," maka persaksiannya bisa diterima.

Yang ke empat, orang yang adil tersebut harus bisa mengontrol emosi. Dalam sebagian redaksi, "harus bisa terkontrol ketika emosi." Sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang tidak bisa mengontrol diri saat emosi.

Yang kelima, orang yang adil harus bisa menjaga muru'ah (harga diri) sesamanya. Al muru'ah adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan orang-orang sesamanya dari orang-orang yang semasa dengannya dilihat dari waktu dan tempatnya. Sehingga tidak bisa diterima persaksiannya orang yang tidak memiliki muru'ah. Seperti orang yang berjalan di pasar dengan terbuka kepala atau badannya selain aurat, dan hal itu tidak pantas baginya. Adapun membuka aurat, maka hukumnya adalah haram.

Selain syarat saksi menurut kitab *Fathul Qarib*, ada pula beberapa syarat saksi yang berdasarkan hukum acara peradilan agama.

f. Syarat Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama⁴³

Suatu kesaksian dapat dikatakan diterima sebagai sebuah alat bukti apabila telah memenuhi beberapa syarat. Di dalam hukum acara peradilan agama sendiri juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, ada syarat formil dan juga syarat materil.

Syarat-syarat formil saksi ialah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Setiap saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah.
- 2) Berusia di atas 15 tahun.
- 3) Mempunyai akal yang sehat.
- 4) Tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang berperkara, baik dalam hal perkawinan, hubungan darah, hubungan pekerjaan, kecuali terdapat aturan tersendiri di dalam undang-undang lainnya.
- 5) Wajib bagi saksi untuk menghadiri persidangan.
- 6) Mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang diyakininya.
- 7) Paling sedikit menghadirkan dua orang saksi dalam suatu perkara.
- 8) Dipanggil untuk menuju ruang sidang serta memberikan kesaksian secara lisan.

⁴³ Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, 17.

⁴⁴ Reminceloke, "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana", *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019): 271*.

Selain syarat formil, diperlukan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh saksi.

Syarat materiil tersebut ialah:⁴⁵

- 1) Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan keterangan dari peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR.
- 2) Keterangan dari saksi harus memiliki sumber yang jelas.
- 3) Keterangan dari saksi bukan merupakan kesimpulan yang dibuat-buat oleh saksi sendiri.
- 4) Keterangan dari saksi tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 5) Keterangan dari seorang saksi harus saling sesuai.

2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

HIR merupakan sebuah pembaharuan dari IR (*Indonesich Reglement*) atau diartikan sebagai Reglemen Bumiputera, yang dicetuskan oleh Presiden *Hooggerichtshof* atau badan peradilan tertinggi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.⁴⁶ HIR sudah tidak diberlakukan lagi pada hukum acara pidana, akan tetapi masih dipakai di dalam hukum acara perdata hingga saat ini. Dasar hukum berlakunya penggunaan HIR ada pada *Staatsblad* 1848 no. 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 no. 31, 32 dan 44.⁴⁷

a. Sejarah Hukum Acara Perdata di Indonesia⁴⁸

⁴⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 236.

⁴⁶ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, 12.

⁴⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 12.

⁴⁸ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, 11-16.

Awal penamaan dari HIR adalah *Indonesich Reglement* atau disebut juga sebagai Reglemen Bumiputera. Peraturan tersebut dirancang oleh Mr. HL. Wichers, seorang Presiden *Hooggerechtshof* atau badan peradilan tertinggi di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Mengacu kepada surat keputusan dari Gubernur Jenderal Rochussen yang bertanggal 5 Desember 1846 no. 3, Mr. Wichers diperintahkan untuk membuat rancangan peraturan tentang administrasi polisi, hukum pidana dan hukum perdata bagi rakyat pribumi. Selama kurun waktu kurang dari satu tahun, Mr. Wichers telah berhasil membuat dan mengajukan rencana peraturan hukum acara pidana dan perdata yang berisikan 432 pasal.

Rancangan peraturan tersebut akhirnya ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah tanggal 5 April tahun 1848 dan peraturan tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Mei tahun 1848. Selanjutnya pada tahun 1849 terjadi pembaharuan, yang semula adalah IR kemudian diperbaharui menjadi HIR. Akan tetapi, pembaharuan tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum acara perdata. Pembaharuan pada HIR sejatinya hanya terjadi pada hukum acara pidana. Pembaharuan tersebut mengenai pembentukan *Openbare Ministries* atau disebut sebagai aparatur kejaksaan atau penuntut umum. Peraturan tentang pembentukan *Openbare Ministries* tersebut menyatakan bahwa aparatur kejaksaan atau penuntut umum adalah lembaga yang berdiri sendiri dan berada di bawah pimpinan *Procureur General* secara langsung.

Hukum pada zaman Hindia Belanda menyatakan bahwa peradilan gubernemen atau disebut dengan *gouvernements rechtpraak* dibagi menjadi dua, yakni peradilan sipil dan peradilan militer. Peradilan sipil sendiri terbagi menjadi empat bagian

yang menaungi bidangnya masing-masing. Peradilan yang pertama ialah *Landgerecht*, yakni peradilan yang diberlakukan kepada semua golongan. Kedua yakni *Inlandsche Rechtspraak* atau disebut sebagai peradilan pribumi. Sesuai dengan namanya, Lembaga peradilan tersebut diperuntukkan kepada rakyat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian yang ketiga ialah *Europeesche Rechtspraak* atau peradilan Eropa. Peradilan ini diberlakukan untuk golongan Eropa. Peradilan yang keempat ialah peradilan agama. Peradilan ini mengadili seluruh perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Nama peradilan agama berbeda-beda tergantung pada daerah di mana peradilan tersebut berada. Misalnya, pada daerah Jawa diberi nama *Priesterraad* dan di Madura bernama *Hof voor Islamictische Zaken*. Sementara itu, di daerah lain seperti di Banjarmasin, peradilan ini bernama *Qadi* dan di daerah-daerah lainnya, namanya menyesuaikan dengan sebutan yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat. Akan tetapi, pada umumnya menggunakan nama *Qadi* sebagai sebutannya.⁴⁹

Pembagian peradilan gubernemen yang selanjutnya ialah peradilan militer. Peradilan militer pada masa penjajahan Belanda sendiri terdiri dari tiga bagian peradilan, yaitu *Krijgsraad*, *Zeekrijgsraad*, dan *Hoog Militair Gerechtshof*. *Krijgsraad* merupakan peradilan militer yang terletak di Padang, Makassar, dan juga Cimahi. Peradilan ini memiliki wewenang untuk mengadili militer Belanda yang memiliki pangkat Kapten ke bawah, sedangkan untuk *Zeekrijgsraad* pada dasarnya sama dengan *Krijgsraad*. Perbedaannya ialah bahwa *Zeekrijgsraad*

⁴⁹ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (2020): 321 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890>

dilakukan di atas kapal perang. Adapun peradilan tertinggi militer pada saat itu bernama *Hoog Militair Gerechtshof*. Peradilan ini bertempat di Batavia (sebutan Jakarta pada masa penjajahan). Kewenangan dari peradilan tersebut ialah memeriksa dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding dari dua peradilan militer, yakni *Krijgsraad* dan *Zeekrijgsraad*, serta memeriksa dan menyelesaikan perkara militer tingkat pertama dan tertinggi untuk prajurit yang memiliki pangkat perwira ke atas.⁵⁰

Selama seratus tahun sejak diberlakukannya reglemen tersebut, pada perkembangannya reglemen tersebut melalui banyak perkembangan dan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan praktik peradilan mengenai setiap hal yang sebelumnya belum diatur dalam reglemen tersebut. Perubahan yang terjadi sejatinya lebih banyak terjadi di dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat golongan bumiputera dan timur asing yang berada di wilayah luar Jawa dan Madura, kemudian pada tahun 1927 Gubernur Hindia Belanda pada saat itu mengesahkan reglemen hukum acara yang termaktub dalam Stbl. no. 227 tahun 1927 dengan nama *Recht Reglement voor de Buitengewesten* atau bisa disingkat dengan RBg. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam RBg merupakan ketentuan yang ada di IR yang selanjutnya ditambah oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang sebelumnya telah ada dan telah berlaku di daerah tersebut.

Setelah dicetuskannya RBg, maka di Hindia Belanda pada saat itu memiliki tiga buah reglemen yang masing-masing memiliki kewenangan sendiri. Tiga reglemen

⁵⁰ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 321.

tersebut ialah *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (BRv), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). BRv berlaku di golongan Eropa, HIR berlaku untuk rakyat golongan bumiputera dan timur asing yang berada di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg berlaku untuk rakyat golongan bumiputera dan timur asing yang berada di luar wilayah Jawa dan Madura.

Pemerintahan Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Jepang pada Maret tahun 1942 ketika Belanda kalah perang. Selanjutnya, pada 7 Maret 1942, Pemerintah Jepang (*Dai Nippon*) mengeluarkan Undang-undang no. 1 tahun 1942 untuk wilayah Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap peraturan yang ada sebelumnya tetap berlaku untuk sementara waktu sampai ditetapkan peraturan baru oleh *Dai Nippon*. Peraturan yang sudah ada tersebut tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan Jepang. Berdasarkan undang-undang ini, maka peraturan tentang hukum acara perdata di wilayah Jawa dan Madura masih menggunakan HIR dan untuk wilayah selain Jawa dan Madura juga masih tetap memberlakukan RBg sebagai sumber hukumnya.

Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan baru pada April 1942. Peraturan tersebut ialah tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Peraturan itu menyatakan bahwa hanya ada satu jenis pengadilan saja bagi seluruh masyarakat, kecuali bagi bangsa Jepang. Pengadilan tersebut ialah pengadilan negeri atau *Tihoo Hooin*, yakni pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, sedangkan untuk pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan

perkara pada tingkat tinggi adalah pengadilan tinggi atau *Kootoo Hooin*. Dengan adanya peraturan ini, maka setiap golongan penduduk menjadi sama rata dihadapan pengadilan. Termasuk rakyat golongan Eropa, mereka disamakan kedudukannya dengan masyarakat bumiputera dan timur asing. Sehingga, BRv yang merupakan hukum acara bagi rakyat golongan Eropa dihapuskan dan semuanya menggunakan HIR untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Maduran juga tetap menggunakan RBg.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan hukum acara masih tetap menggunakan peraturan yang ada pada masa penjajahan Jepang. Peraturan tersebut didasarkan pada ketentuan aturan peralihan pasal II dan pasal IV undang-undang dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 jo. Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober.

3. Asas Contante Justitie

Secara bahasa, asas dimaknai sebagai dasar hukum atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat, dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁵¹

Nama Asas *Contante Justitie* diambil dari Bahasa Belanda yang berarti keadilan diberikan secara kontan, sedangkan di dalam bahasa Inggris bernama *speedy trial* yang memiliki arti bahwa suatu peradilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan.⁵² Asas *Contante Justitie* ialah asas peradilan cepat, sederhana, dan

⁵¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.

⁵² Wahyu Iswantoro, "Contante Justitie (Speedy Trial)", *Mahkamah Agung*, 28 Juni 2022, diakses 25 November 2022, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat/kontan.>

biaya ringan. Asas ini memiliki konsep berupa proses pemeriksaan yang tidak berbelit agar segera mendapatkan kepastian hukum.⁵³ Asas *Contante Justitie* sendiri terdiri dari tiga asas, yakni asas cepat, asas sederhana, dan asas biaya ringan.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam suatu perkara, hakim segera memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara setelah adanya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim dituntut untuk secepatnya mengambil keputusan agar perkara dapat segera selesai.⁵⁴

Asas peradilan cepat telah dikenal sejak tahun 1971 pada saat amandemen keenam konstitusi Amerika Serikat (*The Sixth Amendment of the U.S. Constitution*). Pada waktu konstitusi tersebut, kongres mengemukakan gagasan tentang *speedy trial*. Gagasan tersebut menyatakan bahwa dalam setiap penuntutan, terdakwa berhak merasakan peradilan yang cepat dan terbuka. Selanjutnya, gagasan tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya undang-undang tahun 1974 tentang Peradilan Cepat (*The Speedy Trial Act of 1974*). Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk menambah hak bagi terdakwa serta perlindungan untuk kepentingan masyarakat agar persidangan dimulai tepat waktu.⁵⁵

Sebagai upaya untuk menjamin tercapainya asas cepat atau *speedy trial*, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan. SEMA tersebut memberikan instruksi kepada

⁵³ M. Yusuf Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 39.

⁵⁴ M. Yusuf Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 60.

⁵⁵ Wahyu Iswanto, "Contante Justitie (Speedy Trial)"

pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara paling lambat selama lima bulan untuk perkara tingkat pertama dan paling lambat selama tiga bulan untuk menyelesaikan perkara pada tingkat banding. Surat edaran tersebut pada akhirnya menjadi *early warning system* bagi para hakim di pengadilan, sehingga ketika menyelesaikan suatu perkara tidak akan memakan waktu yang cukup lama.⁵⁶

Asas sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Sederhana juga bisa dimaknai sebagai sebuah proses yang tidak berbelit, tidak rumit, serta jelas, dan mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, baik dari sudut pandang para pihak yang berperkara ataupun dalam sudut pandang para penegak hukum.⁵⁷

Asas biaya ringan bermakna bahwa seseorang yang mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak hanya sekedar memiliki harapan akan adanya jaminan keadilan, namun di dalamnya juga harus terdapat jaminan bahwa keadilan tidaklah mahal dan untuk mencapai keadilan itu sendiri dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁸

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah penyebutan resmi untuk salah satu dari empat lingkup kekuasaan kehakiman yang sah di negara Indonesia. Empat lingkungan kekuasaan kehakiman tersebut ialah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan

⁵⁶ Wahyu Iswantoro, "Contante Justitie (Speedy Trial)"

⁵⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 108.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 71.

peradilan tata usaha negara. Pengadilan Agama juga merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di negara Indonesia, dua peradilan lainnya yaitu peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁵⁹

A. Sejarah Peradilan Agama⁶⁰

Indonesia telah memiliki peradilan agama sejak zaman kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, Makassar dan lain-lain. Yurisdiksi peradilan agama pada saat itu mencakup masalah perdata dan juga masalah pidana. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, peradilan agama dibentuk di berbagai daerah dengan keadaan yang berbeda-beda, nama, dan juga strukturnya. Di antara nama-nama peradilan agama tersebut ialah Rapat Ulama, Mahkamah Islam, *Godsdienstige Rechtspraak*, Kerapatan Qadi Besar, dan lain sebagainya.

Peradilan Agama dicetuskan pada tahun 1882 dengan nama *pristerraad* yang berarti pengadilan pendeta. Pengambilan nama ini kurang tepat karena yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama bagi umat islam. *Pristerraad* didirikan di setiap daerah yang memiliki *landraad* atau Pengadilan Negeri. *Staadtsblad* 1882 no. 152 menjadi dasar yang digunakan dalam terciptanya *pristerraad*, namun, di dalamnya tidak menjelaskan mengenai wewenang dari *pristerraad*. Oleh sebab itu, pengadilan tersebutlah yang menentukan sendiri tentang perkara apa saja yang dianggap masuk ke dalam lingkup kewenangannya, yakni perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, perkara waris, perwalian, dan lain

⁵⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

⁶⁰ Muhammad Sukri, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia," *Al-Syir'ah*, no. 2(2012): 2-3 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.252>

sebagainya selama masih berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Pengadilan Agama menentukan sendiri lingkup kewenangannya. Hal ini merupakan bentuk lanjutan dari praktik peradilan yang ada di dalam bumi putera yang menganut agama Islam, sejak masa pemerintahan VOC serta kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan membuat dasar hukum berupa *staadsblad* 1882 no. 152 merupakan pengakuan secara resmi serta merupakan suatu pengukuhan kepada sesuatu yang telah ada sebelumnya.

Pengakuan tentang keberadaan Peradilan Agama pada masa itu didasarkan pada *Regerings Reglement* (RR) pasal 75 ayat 2. Pasal tersebut yang menyatakan bahwa apabila ada perkara perdata yang terjadi di antara sesama penduduk Indonesia asli (pribumi) atau orang yang dipandang sama dengan mereka, maka mereka tunduk kepada hakim agama atau kepada masyarakat mereka, ataupun terhadap ketentuan agama mereka.

Pasal 3 UU no. 1 tahun 1942 tidak menyebutkan tentang perunahan peraturan mengenai Peradilan Agama pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu, Mahkamah Islam Tinggi diberikan kepengurusannya kepada *Sihoobu* atau disebut Departemen Kehakiman untuk meneruskan ketentuan-ketentuan dari masa colonial Belanda. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketua, anggota, serta panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal serta disumpah jabatan di hadapan Direktur *Van Justitie*. Selanjutnya, nama dari Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi *Sooryoo Hooiin*

atau berarti Rapat Agama dan *Kaikyoo Kootoo Hooiin* yang berarti Mahkamah Islam Tinggi.

Setelah masa pendudukan Jepang berakhir, selanjutnya masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, Pengadilan Agama masih tetap berdasarkan kepada peraturan-peraturan pada masa penjajahan. Peraturan tersebut ialah tentang Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura didasarkan kepada Stbl. 1882 no. 152 yang dihubungkan dengan Stbl. 1937 no. 116 dan no. 610. Peraturan selanjutnya tentang kerapatan *qadhi* dan kerapatan *qadhi* besar untuk beberapa wilayah di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur didasarkan kepada Stbl. 1937 no. 638 dan no. 639.

Selanjutnya pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di daerah Jawa dan Madura atau Mahkamah Syariah untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Peraturan tersebut menyebutkan pada pasal 1 bahwa di setiap daerah yang memiliki Pengadilan Negeri, maka diadakan Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah yang lingkup kewenangannya mencakup wilayah yang sama dengan Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selanjutnya, pada pasal 11 peraturan tersebut juga menjelaskan apabila tidak ada suatu ketentuan lain, maka di Ibu Kota Provinsi diadakan Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah yang lingkup kewenangannya meliputi seluruh provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

B. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *competence* yang diartikan sebagai kecakapan, wewenang, dan juga kemampuan. Adapun secara etimologi, kompetensi ialah suatu dimensi keunggulan atau keahlian dari seorang pemimpin memiliki pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang baik.⁶¹

Kompetensi atau wewenang di lingkungan peradilan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah kompetensi absolut, dan yang kedua ialah kompetensi relatif. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga memiliki dua kompetensi tersebut untuk bisa melayani masyarakat beragama Islam yang ingin mencari keadilannya.

Kompetensi Absolut atau *absolute competentie* merupakan kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu jenis perkara yang hanya bisa diperiksa oleh Pengadilan Agama. Kompetensi absolut dalam lingkup Peradilan Agama dibagi menjadi dua tingkat, yakni sebagai pengadilan tingkat pertama ada Pengadilan Agama dan sebagai tingkat banding ada Pengadilan Tinggi Agama.⁶²

Kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara tercantum di dalam pasal 49 undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk

⁶¹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 202.

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 134.

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah*, serta ekonomi syariah.⁶³

Kompetensi relatif atau *relative competence* Peradilan Agama merupakan sebuah kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara berdasarkan wilayah hukum Pengadilan Agama. Pasal 54 undang-undang no. 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa hukum acara perdata yang diberlakukan pada lingkungan peradilan umum merupakan hukum acara yang berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama.⁶⁴

Kewenangan relatif dari Pengadilan Agama didasarkan pada pasal 118 HIR/ pasal 142 RBg jo. pasal 66 dan pasal 73 undang-undang no. 7 tahun 1989. Pasal 118 HIR pada ayat 1 menganut asas *actor sequitur forum rei*. Menurut asas tersebut, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ialah Pengadilan Agama di tempat di mana tergugat tersebut tinggal.⁶⁵

⁶³ Linda Firdawaty, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 143.

⁶⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 27.

⁶⁵ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Cet. I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan beberapa langkah atau cara dalam proses mendapatkan informasi dan data untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Dalam pembahasan sub bab ini dapat dikatakan penting dikarenakan terdapat beberapa poin yang akan digunakan dalam menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang penerapan suatu penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap suatu kelompok atau individu dengan memberikan titik

berat pada perilaku dari kelompok atau individu tersebut.⁶⁶ Atau singkatnya, penelitian hukum empiris ialah mengkaji bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah suatu identifikasi dan konsepsi terhadap suatu hukum sebagai institusi yang konkret dan fungsional di dalam kehidupan.⁶⁷ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objek yang diteliti.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari narasumber dan juga informan yang memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan yang terkait dengan penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber kedua dari beberapa data yang dibutuhkan.⁶⁹ Sumber data sekunder menjadi bahan yang dinilai dapat memberi kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini. Dalam

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁶⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah sebuah tanya jawab yang dilangsungkan oleh dua pihak, yakni peneliti dan narasumber. Dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka dan tertutup sesuai dengan topik penelitian dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.⁷⁰

Wawancara memiliki maksud untuk melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi.⁷¹ Dalam wawancara ini yang menjadi narasumber adalah bapak Drs. Munasik, M.H. dan bapak Drs. Sultoni, M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, selaku informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam persidangan.

2. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilaksanakan di lokasi penelitian dengan melakukan pencatatan, perekaman, serta pemotretan tentang

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 170.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86-87.

situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁷² Di sini peneliti dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana proses pembuktian saksi dalam suatu perkara di dalam persidangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode untuk menghimpun data dengan cara mengutip hasil bacaan dari buku ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan. Dokumen yang dimaksud termasuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang.⁷³

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah pengelolaan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat yaitu :

1. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan kembali sumber data yang telah didapatkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.⁷⁴ Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilahan pada beberapa data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Klasifikasi

Setelah melakukan proses editing peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam sebuah model satuan kelompok tertentu berupa data realitas

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

⁷³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

⁷⁴ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

hasil wawancara atau observasi dan data yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari kajian pustaka

3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan sumber data yang telah dikelompokkan dalam penelitian ini ditinjau kembali agar peneliti mengetahui keabsahan datanya, apakah data tersebut telah sesuai dengan persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap ini terjadi proses verifikasi data agar relevan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian Pustaka dan dihubungkan dengan pengkajian pada perbedaan saksi dalam hukum pidana dan hukum perdata.

5. Kesimpulan

Setelah dilakukan beberapa tahapan, hasil akhir akan disusun secara rapi sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, peneliti dapat merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang bagaimana pandangan hakim tentang kesaksian dari keluarga pada perkara perdata, dalam hal ini bertentangan dengan pasal 145 HIR.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁷⁵ dibentuk berdasarkan *Ordonatic sadblat* 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan SK yang sama.

2. Lokasi dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri memiliki wilayah seluas 1.386,05 Km² atau 138.605 ha. Luas tersebut merupakan sebesar 5% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Kediri secara Astronomi terletak antara: 11147'05-11218'20

⁷⁵ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>, diakses pada 10 Desember 2022

Bujur timur 736.12-80'32 Lintang selatan. Secara Geografis atau secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Kediri berbatasan dengan beberapa kabupaten. Sebleah utara, Kabupaten Kediri berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Pada bagian selatan, Kabupaten Kediri berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Pada daerah timur, Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Jombang, dan pada sebelah barat, Kabupaten Kediri berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.⁷⁶

Kabupaten Kediri memiliki total keseluruhan 26 kecamatan, 1 kelurahan, 343 desa, serta 1165 dusun.

3. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sebelum masa penjajahan Belanda, wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten Kediri pernah menjadi bagian dari beberapa kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa sejak dipindahkannya Kerajaan Medang dari tanah Mataram menuju daerah timur. Kemudian pada millennium kedua, Kerajaan Kediri yang berpusat di Daha menjadi penerus dari Kerajaan Medang setelah terjadinya pembagian wilayah akibat dari meninggalnya Prabu Airlangga. Puncak dari kejayaan Kerajaan ini ialah ketika Kerajaan Kediri berada di bawah perintah Raja Jayabaya. Pengaruh dari Raja Jayabaya telah sukses menyatukan Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Hal ini kemudian menyebabkan meluasnya wilayah Kerajaan Kediri hingga ke wilayah Sumatera.

⁷⁶ PDPP Kemenag 2019, diakses pada 16 Januari 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>.

Staatsblad 1835 No. 35 menjelaskan tentang wewenang Peradilan Agama di wilayah Jawa, Madura. Wewenang tersebut ialah apabila di antara masyarakat Jawa terjadi perselisihan perkawinan ataupun pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka yang memiliki hak untuk menjatuhkan putusan perkara itu haruslah orang-orang yang ahli dalam Agama Islam.

Berdasarkan atas usaha dan usulan – usulan tentang kejanggalan Stbl. 1822 No. 152 maka pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 januari 1931 dalam stbl. No.31 tahun 1931 ditetapkan 4 pokok antara lain:

- a. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *prestenraad* atau rad Agama diubah menjadi penghulu *Goucht* yang terdiri dari seorang penghulu sebagai Hakim didampingi oleh dua orang penasihat dan panitera.
- b. Wewenang Pengadilan Agama diberi batasan. Batasan tersebut ialah bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perkawinan, talak, rujuk, sedangkan perkara waris, gono gini, *hadhona* diserahkan kepada *Landraad*.
- c. Untuk menjamin atas Keadilan Hakimserta untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendahara Negara.
- d. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Agar hal-hal yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diadakan perubahan dan penambahan pada tahun 1937. Perubahan tersebut dilakukan pada peraturan Peradilan Agama Islam yang termuat dalam Stbl. 1882 no. 52, yakni Stbl.

1937 no. 116. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memeriksa serta memutuskan perselisihan hukum yang terjadi di antara pasangan suami isteri yang menganut agama Islam.

Mulai tanggal 1 Januari 1983, diadakan sebuah Mahkamah Islam Tinggi. Hal tersebut berdasarkan kepada Stbl. 1937 no. 610. Sedangkan untuk peraturan tentang pelaksanaannya terdapat penambahan pada pasal 7 Stbl. 1882 no. 152 yang dimulai dari pasal 7b hingga pasal 7m.

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mulai dibentuk dan didirikan pada tahun 1951 dengan berdasarkan kepada Undang-undang no. 1 tahun 1951 yang menjadi Undang-undang no. 1 tahun 1961. Pengadilan Agama diakui keberadaannya, kemudian disusul dengan adanya Undang-undang no. 19 tahun 1964 yang selanjutnya digantikan oleh Undang-undang no. 14 tahun 1970.

Selanjutnya fungsi Pengadilan Agama bertambah pada saat dibentuknya Undang-undang no. 1 tahun 1974. Setelah disahkannya Undang-undang tersebut, segala macam perkara yang perkawinan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

4. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terletak di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182.

5. Jumlah Perkara Selama Beberapa Tahun Terakhir⁷⁷

⁷⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada 10 Desember 2022 <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>,

Semenjak didirikannya, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 4.737 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jumlah dari perkara tersebut terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 405 perkara yang terdiri dari 390 perkara gugatan dan 15 perkara permohonan. Seluruh perkara tersebut telah diputus pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 sendiri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima sebanyak 4.189 perkara gugatan dan 577 perkara permohonan. Sehingga pada tahun 2019, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ialah sebanyak 4.766 perkara, sehingga sisa perkara yang perlu diselesaikan ada sebanyak 434 perkara.⁷⁸

Dari total keseluruhan perkara yang ada di tahun 2019, baik yang diterima di tahun 2019 maupun sisa perkara dari tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyelesaikan total sebanyak 5.171 perkara. Dari keseluruhan jumlah perkara tersebut, sebanyak 4.113 perkara telah diputus dengan tepat waktu. Kriteria dari tepat waktu tersebut ialah bahwa perkara tersebut telah selesai maksimal lima bulan lamanya. Selain itu, sisanya, yakni sebanyak 624 perkara dapat diselesaikan dengan waktu di atas lima bulan.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyelesaikan sebanyak 4.969 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 434 perkara merupakan perkara sisa dari tahun 2019 dengan rincian

⁷⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019", 21-22, <https://drive.google.com/file/d/1a245nPRjCBOCsUGtPm-kxH-Xc6VhiAHv/view>, diakses pada 11 Desember 2022.

sebanyak 420 perkara gugatan dan 14 perkara permohonan. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 sendiri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima sebanyak 4.100 perkara gugatan dan 715 perkara permohonan. Sehingga total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020 ada sebanyak 5.249 perkara dan memiliki sisa perkara di tahun 2020 sebanyak 280 perkara.⁷⁹

Banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak membuat lembaga ini mengalami kesulitan dalam memutus perkara dengan jangka waktu lima bulan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perkara yang diputus dan diselesaikan dalam waktu lebih dari lima bulan. Semua perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus sebanyak 4.878 perkara. Dari total perkara tersebut, sebanyak 280 perkara merupakan sisa perkara dari tahun 2020 yang terdiri dari 273 perkara gugatan dan tujuh perkara permohonan. Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima sebanyak 4.017 perkara gugatan dan 823 perkara permohonan, sehingga total perkara yang ditangani pada tahun 2021 ada sebanyak 5.120 perkara dan pada tahun 2021 memiliki sebanyak 424 sisa perkara.⁸⁰

⁷⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020", 24-25, diakses pada 11 Desember 2022, <https://drive.google.com/file/d/1uaf90yHcl2kf2kfZQeNmGA7D2w-6HZDC/view>.

⁸⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021", 23, diakses pada 11 Desember 2022 <https://drive.google.com/file/d/1PBGx-h4y--g5XAOh5f0HHUHvIOoDPkhd/view>.

Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus sebanyak 4.878 perkara. Keseluruhan jumlah perkara tersebut sudah termasuk sisa perkara dari tahun sebelumnya yang berjumlah 280 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun 2021, ada sebanyak 4.650 perkara telah diputus dan diselesaikan tepat waktu atau kurang dari lima bulan. Sementara sisanya diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari lima bulan.

B. Konsep Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Saksi di dalam lingkup peradilan agama merupakan seseorang yang dipanggil untuk memberikan keterangan di muka hakim tentang perkara yang diketahuinya, dalam hal ini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian, waris, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Penjelasan dari hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai konsep kesaksian memiliki beberapa kemiripan. Bapak Munasik, M.H., menjelaskan tentang konsep kesaksian yang selama ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang pertama, bapak Munasik selaku salah satu narasumber menjelaskan bahwa:

“Konsep saksi dalam hukum acara peradilan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebenarnya sudah sama dengan konsep saksi menurut hukum Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Islam itu diterapkan di sini, tapi memang ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kebutuhan, tapi hal itu tidak bertentangan dengan agama Islam.”⁸¹

⁸¹ Munasik, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

Menurut bapak Munasik, konsep saksi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan konsep saksi yang ada di dalam hukum Islam. Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan tentang syarat-syarat saksi:

“Syarat saksi yang harus dipenuhi dalam pembuktian saksi dalam perkara perdata ialah batas minimal harus dua orang saksi. Satu saksi tidak memenuhi batas minimal saksi. Satu saksi di sini itu biasanya disebut dengan asas unus testis nullus testis. Jadi di sini yang diterapkan dalam pembuktian harus menggunakan dua orang, tidak mengenal itu laki-laki atau wanita. Mengenai syarat saksi yaitu di antaranya ialah telah berusia dewasa menurut undang-undang. Pokoknya, syarat saksi yang digunakan di sini berdasarkan pada pasal 170, pasal 171, dan pasal 172 HIR seperti itu. Tentu saja di sini yang dimaksud adalah dalam perkara perdata. Pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum islam.”⁸²

Bapak Munasik menjelaskan bahwa ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi saksi pada suatu perkara di Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut telah dituliskan dalam pasal 170 sampai pasal 172 HIR. Beliau juga menekankan bahwa apabila hanya ada satu orang saksi saja tidaklah memenuhi batas minimal dari saksi.

Selanjutnya untuk wawancara kedua, narasumbernya ialah bapak Sultoni. Beliau memberikan penjelasan tentang konsep kesaksian, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Konsep kesaksian ialah, sebuah dalil itukan harus dibuktikan, di antara sekian bukti ada yang namanya saksi. Kemudian, saksi itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Konsep saksi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri juga sudah sesuai dengan konsep saksi dari hukum Islam. Saksi dari pihak perempuan ini boleh di sini, yang penting memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi.”⁸³

⁸² Munasik, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

⁸³ Sultoni, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

Bapak Sultoni memberikan penjelasan dan pendapat yang mirip mengenai konsep saksi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Beliau menambahkan bahwasannya saksi dari perempuan itu diperbolehkan. Selanjutnya, beliau memberikan penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi saksi dalam sebuah perkara di Pengadilan Agama:

“Adapun beberapa syaratnya itu saksi harus bisa hadir di persidangan, saksi harus disumpah, saksi harus di atas usia 15 tahun, dan lain sebagainya. Perbedaan antara saksi yang disumpah dan tidak disumpah ialah jika saksi tidak disumpah, maka hakim memiliki kebebasan untuk memakai atau tidak memakai keterangan tersebut. Keterangan tersebut tetap didengarkan, namun hakim bebas untuk menggunakan atau tidak. Sedangkan ketika saksi sudah disumpah, maka hakim terikat dengan keterangan tersebut sehingga keterangannya dipakai oleh hakim sebagai alat bukti yang sah”⁸⁴

Bapak Sultoni menyebutkan bahwa seorang saksi harus berusia lebih dari 15 tahun, harus di sumpah, dan sebagainya. Selain itu, beliau memberikan penjelasan tentang perbedaan antara saksi yang disumpah dan saksi yang tidak disumpah. Perbedaannya ialah ketika seorang saksi tidak disumpah, maka hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan kesaksiannya.

Setelah mendapatkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep kesaksian yang dijalankan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri khususnya, telah sesuai dengan konsep saksi menurut hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qarib*, pada bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat saksi.⁸⁵ Kitab tersebut menjelaskan bahwa persaksian tidak

⁸⁴ Sultoni, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

⁸⁵ Terjemahan Kitab *Fathul Qarib* bab Syarat Menjadi Saksi, <https://www.alkhoiroh.org/2017/10/syarat-menjadi-saksi.html>, diakses pada 17 Februari 2023.

dapat diterima kecuali dari orang yang memenuhi lima syarat. Syarat pertama ialah seorang saksi harus beragama Islam, meskipun agama Islamnya tersebut merupakan sebab mengikuti. Syarat kedua adalah baligh. Seorang anak kecil tidak bisa diterima persaksiannya meskipun ia sudah hampir baligh. Syarat yang ketiga ialah seorang saksi harus berakal sehat. Syarat keempat, saksi merupakan orang yang merdeka, dan syarat yang kelima, seorang saksi harus memiliki sifat adil.⁸⁶

Perbandingan antara kitab *Fathul Qarib* dengan peraturan yang mengatur tentang syarat saksi ada beberapa hal. Beberapa di antaranya ialah pada kitab *Fathul Qarib* menyebutkan bahwa saksi haruslah seseorang yang telah baligh. Pada kitab tersebut tidak disebutkan batas usia seseorang telah memasuki usia baligh. Akan tetapi, pada undang-undang disebutkan bahwa seseorang yang menjadi saksi harus berusia di atas 15 tahun.

Adapun beberapa hal seperti kesaksian dari perempuan dan sebagainya, telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, serta masih tetap berada pada jalur yang tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. Paling sedikit dari saksi adalah sebanyak dua orang agar menjadi alat bukti yang sah. Adapabila hanya ada satu saksi maka itu disebut sebagai *unus testis nullus testis*, yakni jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, atau bisa disebut bahwa satu saksi bukanlah saksi.

⁸⁶ Terjemahan Kitab *Fathul Qarib* bab Syarat Menjadi Saksi, <https://www.alkhoiroh.org/2017/10/syarat-menjadi-saksi.html>, diakses pada 20 Februari 2023

C. Kedudukan Saksi dari Keluarga pada Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hakim

Keluarga merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, mereka mengetahui apapun lebih banyak dari pada orang lain yang bukan keluarga. Sehingga, dalam persidangan seringkali para pihak yang berperkara memanggil dan meminta tolong kepada anggota keluarganya untuk menjadi saksi karena dianggap mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasannya anggota keluarga tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi, hal ini tertuang dalam pasal 145 HIR.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, narasumber pertama, yakni bapak Munasik menjelaskan tentang kedudukan saksi dari keluarga. Beliau menjelaskan bahwa:

“Menggunakan saksi dari keluarga tidak diperbolehkan, kecuali perkara perceraian. Karena dalam perkara perceraian punya hal yang spesial. Bahkan dianjurkan pada perkara perceraian untuk menghadirkan anggota keluarga sebagai saksinya, karena mereka yang dianggap mengerti permasalahan di antara para pihak. Meskipun begitu, jika ada perkara selain perceraian yang menghadirkan anggota keluarganya sebagai saksi, mereka tetap diperiksa, tidak langsung diminta untuk pulang. Mereka tetap diperiksa dan hanya akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim.”⁸⁷

Bapak Munasik menerangkan bahwa saksi yang didatangkan berasal dari anggota keluarga adalah hal yang tidak diperbolehkan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, selanjutnya beliau mengatakan bahwa ada pengecualian khusus untuk perkara cerai. Pada perkara cerai, pihak yang berperkara

⁸⁷ Munasik, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

boleh mendatangkan saksi dari anggota keluarga karena merekalah yang mengetahui inti dari permasalahan.

Lebih lanjut lagi, bapak Munasik menjelaskan tentang saksi dari anggota keluarga dan keterkaitannya dengan asas *contante justitie* di dalam persidangan. Asas *contante justitie* sendiri merupakan asas yang ada di dalam persidangan yang memiliki arti sebagai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut diadakan dan diberlakukan agar masyarakat yang memiliki perkara di pengadilan bisa segera menyelesaikan urusannya dengan waktu yang singkat serta dengan biaya yang cukup terjangkau.

“Apabila ada saksi yang dihadirkan dari pihak keluarga itu tidak apa-apa. Mereka tetap diperiksa dan akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Misalnya ada perkara waris, biasanya mereka menggunakan pengacara, sehingga pengacara pasti mengetahui tentang hukum beracara yang berlaku. Ketika di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengutamakan asas contante justitie, karena apabila saksi-saksi tidak diperiksa ketika sudah dihadirkan, maka persidangan tidak akan segera selesai dan itu tidak sesuai dengan asas contante justitie. Ini ada beberapa nomor perkara yang merupakan perkara perceraian, di mana para pihak menghadirkan saksi dari keluarganya. Nomor perkara 2450/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, nomor perkara 2452/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, dan nomor perkara 2464/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Ada banyak perkara selain perceraian yang diputus di sini yang ketika persidangan, para pihak menghadirkan saksi dari keluarga, salah satunya perkara nomor 690/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Perkara ini tentang penetapan ahli waris. Untuk perkara penetapan ahli waris sendiri itu bukan perkara gugatan, tapi merupakan perkara permohonan.”⁸⁸

Menurut bapak Munasik, menghadirkan anggota keluarga ke dalam persidangan untuk menjadi saksi merupakan hal yang tidak dilarang, mereka akan

⁸⁸ Munasik, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

tetap diperiksa sebagaimana saksi semestinya. Hanya saja, hakim menggunakan kesaksian mereka sebagai pertimbangan, bukan sebagai alat bukti yang sah. Karena apabila saksi tersebut tidak diperiksa dan harus menunggu waktu lagi untuk memanggil saksi yang lain, maka persidangan akan ditunda dan akan memakan waktu yang lebih lama. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *contante justitie* yang mengharuskan persidangan selesai dengan kurun waktu yang singkat.

Selanjutnya pada rumusan masalah kedua, bapak Sultoni menjelaskan tentang saksi yang dibawa ke pengadilan yang merupakan anggota keluarga. Beliau menerangkan bahwa:

“Jika pihak berperkara menghadirkan keluarga sebagai saksi, maka tetap diperiksa. Adapun saksi dari keluarga itu diperbolehkan jika dalam perkara perceraian. Bahkan di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa saksi harus dari keluarga khusus dalam perkara perceraian. Adapun selain perkara perceraian, dalam hal tertentu bisa. Tapi khusus perceraian, itu boleh dari pihak keluarga dijadikan sebagai saksi. Pasal 22 PP no. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian hakim mendengar keterangan dari keluarga pihak yang berperkara.”⁸⁹

Bapak Sultoni memberikan penjelasan bahwa meskipun pihak berperkara menghadirkan anggota keluarga sebagai saksi, mereka tetap diperiksa sebagaimana pemeriksaan saksi pada umumnya. Bahkan pada perkara cerai, yang harus menjadi saksi merupakan anggota keluarga, karena hal ini tertuang dalam pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan. PP tersebut menyebutkan bahwasannya dalam perkara cerai, hakim mendengar dan memeriksa keterangan dari anggota keluarga pihak yang berperkara.

⁸⁹ Sultoni, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

Lebih lanjut lagi, bapak Sultoni memberikan penjelasan terkait hubungan antara pemeriksaan saksi dengan asas *contante justitie*. Beliau memberikan penjelasan bahwa:

“Adapun untuk asas cepat, sederhana, dan biaya ringan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya pembuktian saksi. Jika saksi itu bermasalah, misalnya tidak hadir, maka saksi akan dipanggil lagi dan hal itu membutuhkan waktu lagi. Sehingga, selesainya suatu perkara juga akan mundur dan pemanggilan saksi juga perlu biaya lagi, sehingga akan menambah biaya perkara yang menyebabkan tidak tercapainya asas cepat dan biaya ringan. Sedangkan untuk asas sederhana ini kaitannya dengan alur pelayanan oleh Pengadilan Agama.”⁹⁰

Pada pernyataan beliau tersebut, pemeriksaan saksi memiliki pengaruh kepada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses selesainya suatu perkara. Apabila ada saksi yang tidak hadir ketika dipanggil, maka sidang akan ditunda yang kemudian saksi akan dipanggil lagi, dan hal tersebut akan memerlukan waktu dan juga biaya lebih. Sehingga jika saksi bermasalah, maka seluruh proses persidangan juga akan terhambat, dan bisa jadi juga memakan biaya yang lebih.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa menghadirkan saksi dari keluarga pada perkara perceraian adalah hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Karena pada perkara perceraian memiliki asas spesial. Pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan bahwa pada perkara perceraian, hakim memeriksa dan mendengar dari anggota keluarga pihak berperkara. Sementara itu, pada perkara selain perceraian, apabila ada pihak yang menghadirkan anggota keluarga sebagai saksi, mereka akan tetap diperiksa

⁹⁰ Sultoni, wawancara, (Kediri, 10 November 2022)

dan diminta untuk memberikan keterangan. akan tetapi, hakim memiliki wewenang untuk menggunakan atau tidak menggunakan kesaksian tersebut.

Adapun pemeriksaan saksi dapat berpengaruh pada cepat atau lambatnya suatu persidangan, karena saksi tersebut bermasalah. Apabila saksi bermasalah, maka dapat memperlambat jalannya persidangan. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan asas persidangan cepat yang mengharuskan perkara dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan pada penelitian ini, terkait dengan pemeriksaan saksi yang didatangkan dari anggota keluarga terhadap asas *contante justitie*, yakni:

1. Bahwa konsep kesaksian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan konsep saksi yang dibawa oleh agama Islam, seperti bahwa saksi haruslah sebanyak minimal dua orang untuk bersaksi. Adapun menurut kitab *Fathul Qarib*, seorang yang menjadi saksi haruslah beragama Islam. Selain itu, saksi juga harus mencapai baligh. Usia baligh di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun pada undang-undang disebutkan bahwa saksi harus berusia 15 tahun ke atas. Syarat selanjutnya, saksi harus memiliki akal sehat. Hal ini dibutuhkan agar kesaksian

yang diberikan merupakan kesaksian yang benar. Selanjutnya, saksi harus disumpah serta harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Adapun menurut Islam, saksi haruslah orang laki-laki, sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, saksi boleh dari perempuan. Hal ini telah disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, dan undang-undang yang mengatur hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran agama.

2. Bahwa pemeriksaan saksi memiliki pengaruh terhadap rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Mendatangkan anggota keluarga sebagai saksi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pada perkara perceraian hakim justru memeriksa dan mendengarkan kesaksian dari keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 22 PP nomor tahun 1975. Selain pada perkara perceraian, ketika ada anggota keluarga yang didatangkan untuk menjadi saksi, maka hakim akan tetap memeriksa saksi tersebut. Apabila saksi yang didatangkan dari anggota keluarga itu tidak diperkenankan untuk memberikan kesaksian dan diharuskan untuk memanggil saksi lain, maka persidangan pada saat itu akan ditunda dan akan dilakukan pemanggilan saksi untuk agenda persidangan selanjutnya. Maka, hal ini akan memerlukan waktu dan biaya lagi. Hal ini juga membuat suatu perkara tidak dapat selesai dengan waktu yang singkat, serta hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu asas dalam persidangan yakni asas *contante justitie* yang mengusung bahwa persidangan harus diselesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan lamanya.

B. Saran

1. Dari apa yang telah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi dalam menambahkan dalil-dalil, baik dari al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab yang sekiranya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.
2. Kepada instansi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, agar lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang siapa saja saksi yang boleh dihadirkan dan yang tidak boleh dihadirkan dalam perkara yang diajukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2012.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deeepublish. 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Lestari, Ningrum Puji. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu. 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Rasyid, Laila M. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sopramono, Gatot. *Hukum pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana. 2012.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2018.

Sumber dari jurnal

Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *Jurnal Rechts Vinding*. (2017): https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEM_BAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf

Priskap, Ridham, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*(2020): 321 <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v20i1.890>

Rasyid, Arbanur. "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Vol. 6 no. 1* (2020): <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2442/pdf>

Reminceloke, "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana," *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, no. 2* (2019): <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/94/91>

Sukri, Muhammad. "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia," *Al-Syir'ah*, no. 2(2012): 2-3 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.252>

Sumber dari skripsi

Amzal. "Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10959/1/Amzal%2C%20150101016%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082272235155.pdf>

Ariningtyas, Ludfi Ayu. "Keabsahan Saksi keluarga Pada Perkara Perceraian dengan Alasan Mqfqud Perspektif Masalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25809/2/16210099.pdf>

Habiby, M. Yusuf. “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. https://repository.ummat.ac.id/1426/1/COVER-BAB%20III_M.%20YUSUF%20HABIBY_NIM%20616110117_ILMU%20HUKUM.pdf

Mardiansyah, Anton Kurnia. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/SKRIPSI%20ANTON%20KURNIA%20MARDIANSYAH.pdf>

Muhammad. “Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/>

Nurhayati. “Pembuktian Saksi Keluarga dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18568/1/Nurhayati%2C%20160101024%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20081262972300.pdf>

Sardi, Rahmat. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/1598/1/15.2100.033.pdf>

Sumber dari *website*

Iswantoro, Wahyu, “Contante Justitie (Speedy Trial)”, *Mahkamah Agung*, 28 Juni 2022, diakses 25 November 2022, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat/kontan>

Terjemahan *Fathul Qarib*, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/syarat-menjadi-saksi.html>, diakses pada 17 Februari 2023.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada 10 Desember 2022 <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

PDPP Kemenag 2019, diakses pada 16 Januari 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020”, 24-25, diakses pada 11 Desember 2022, <https://drive.google.com/file/d/1uaf90yHcl2kf2kfZQeNmGA7D2w-6HZDC/view>

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021”, 23, diakses pada 11 Desember 2022 <https://drive.google.com/file/d/1PBGx-h4y--g5XAOh5f0HHUHvIOoDPkhd/view>

Pemkab Kediri, *Data Kelurahan/Desa, Dusun, RW, dan RT di Kabupaten Kediri*, https://kedirikab.go.id/statistik_pemerintahan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2814 /F.Sy.1/TL.01/04/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 08 Agustus 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Fairys Firdaus
NIM : 19210074
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pertimbangan Hakim tentang Pasal 145 HIR dengan Asas Contante Justitie, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4862 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 31 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Fairys Firdaus
NIM : 19210074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pertimbangan Hakim Tentang Pasal 145 HIR dengan Asas Contante Justitie (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....n. Wakil Dekan Bidang Akademik,
.....
.....n. Zhenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Balasan Surat Penelitian



PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl.Sekartaji No.12 Kediri
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/6157 /OT.01.2/11/2022 Kediri,02 November 2022
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Fakultas Syariah
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B – 4862/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal
31 Oktober 2022 tentang Ijin Penelitian atas nama:

Nama : **M.FAIRYS FIRDAUS**
NIM : 19210074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PASAL 145 HIR
DENGAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (Studi di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa
tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Pra-Penelitian guna memperoleh data-data
yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan
peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan
protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. MUSRI, SH., MH
NIP. 19651115 199003 2 004

- Dosen Pembimbing : Drs.SULTONI,MH

Dokumentasi Wawancara



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana konsep kesaksian menurut hakim?
2. Perkara-perakara apa saja yang dibolehkan menggunakan saksi dari keluarga?
3. Apakah konsep saksi di PA sama dengan konsep saksi menurut islam?
4. Bagaimana keabsahan saksi yang tidak boleh didengar (pasal 145 HIR), terutama saksi dari keluarga, dalam kasus perdata di PA kediri?
5. Apakah hakim mendahulukan pasal 145 HIR atau asas *contante justitie* di dalam persidangan?
6. Bagaimana konsep saksi dalam hukum acara peradilan agama?
7. Bagaimana saksi dari keluarga dalam proses persidangan di PA kabupaten kediri dalam perspektif hakim?

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Fairys Firdaus
NIM : 19210074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim tentang Pasal 145 HIR dengan Asas *Contante Justite* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	14 September 2022	Konsultasi pemilihan diksi judul	
2	20 September 2022	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah	
3	21 September 2022	Konsultasi Bab I	
4	27 September 2022	Konsultasi Bab II dan Bab III	
5	31 Oktober 2022	Konsultasi revisi seminar proposal	
6	4 November 2022	Konsultasi pertanyaan wawancara	
7	4 Januari 2023	Konsultasi Bab IV	
8	16 Februari 2023	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
9	20 Februari 2023	Konsultasi Bab I – Bab V	
10	24 Februari 2023	Konsultasi keseluruhan skripsi	

Malang, 3 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Fairys Firdaus
NIM : 19210074
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 1 Juli 1999
Alamat rumah : JL. Urip Sumoharjo no. 71
Kota Kediri
No. Hp : 085608210502
E-mail : fairysfirdaus.14@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2019-2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018 MAN 1 Kota Kediri
2012-2015 MTsN 1 Kota Kediri
2006-2012 MI Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Kediri
2004-2006 RA. Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Kediri

Riwayat Pendidikan Non Formal

2020-2023 Musyrif Pusat Mahad Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
2019-2020 Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
2018-2019 Pondok Pesantren Islam Darussalam Jember
2015-2016 Madrasah Diniyyah Haji Ya'kub Lirboyo Kota Kediri